

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBAYARAN ROYALTY PEMEGANG HAK CIPTA KARYA LAGU**

**Elsa Fitria / Faris Ali Sidqi / Yusran bin Darham**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: elsa.frozenfitria12@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum terhadap pembayaran royalti pemegang hak cipta karya lagu dan untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya lagu dalam pembayaran royalti. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Pemegang Hak Cipta dirugikan sehubungan dengan tindakan penggunaan ciptaan yang dipergunakan secara komersil yang mana dalam hal ini Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak memperoleh keuntungan atau royalti atas ciptaan yang di perjual belikan. Pencipta dirugikan secara moril karena penggunaan perbanyak hasil karyanya dan secara materil karena tidak mendapatkan pendapatan berupa royalti. Namun sejauh ini pemerintah masih belum mampu menggalakan penagihan royalti secara efektif meskipun sudah mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta (LMKNP) Posisi Lembaga Manajemen Kolektif ini sangat membantu Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait jika mereka telah berfungsi dengan baik dan Negara mengakui keberadaannya. Lembaga akan membantu mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial karya cipta mereka. UU No 28 tahun 2014 berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif ini. Mulai dari Pasal 1 angka 22, lembaga Manajemen Kolektif sudah ada dalam definisi. Royalti timbul karena adanya hak cipta, hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang bersifat privat dan merupakan suatu hak keperdataan yang melekat pada pencipta. Royalti sendiri adalah kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Dari pembayaran royalti tersebut uangnya akan diberikan kepada pencipta karya sebagai bentuk izin dan bentuk penghargaan atas karya/ciptaannya. Kehadiran PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini memberi suatu bentuk perlindungan hukum yang selama ini mengalami pembiaran, seperti contohnya dalam peraturan tersebut mencantumkan tentang wajibnya pembayaran royalti jika memakai lagu-lagu di tempat umum, yang sebelumnya diabaikan walaupun sudah terbitnya UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sebagai contohnya sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, masih sering

terjadinya oknum-oknum bebas memutar lagu ditempat umum dengan tanpa membayar royalti, yang hal tersebut termasuk melanggar UU Hak Cipta, akan tetapi semenjak tercetusnya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diwajibkan untuk membayar royalti bagi pihak yang ingin menggunakan karya lagu dari pencipta

**Kata kunci :** *Pembayaran Royalti, Pemegang Hak Cipta, Karya Lagu*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal arrangements for the payment of royalties for song copyright holders and to determine the form of legal protection for song copyright holders in royalty payments. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research that the Copyright Holder is harmed in connection with the act of using the work that is used commercially in which case the Creator or Copyright Holder does not get any profits or royalties on the work being traded. The creator is harmed morally because of the use of reproduction of his work and materially because he does not get income in the form of royalties. However, so far the government has not been able to promote effective royalty collection even though it has established the Creator National Collective Management Institute (LMKNP). The Institute will help collect royalties from the commercial use of their copyrighted work. Law No. 28 of 2014 seeks to meet the community's demands for clarity on the position and status of this Collective Management Institute. Starting from Article 1 number 22, Collective Management institutions are already in the definition. Royalties arise because of copyright, copyright itself is a private right and is a civil right attached to the creator. Royalty itself is compensation for the use of a work, including songwriting works. From the royalty payments, the money will be given to the creator of the work as a form of permission and a form of appreciation for his work/creation. The presence of PP No. 56 of 2021 Concerning the Management of Royalties for Song and/or Music Copyrights provides a form of legal protection that has been neglected so far, for example, the regulation states the obligation to pay royalties when using songs in public, which were previously ignored even though they were already published. UU no. 28 of 2014 concerning Copyright. For example, prior to the enactment of Government Regulation no. 56 of 2021 Regarding the Management of Royalties for Song and/or Music Copyrights, it is still common for people to play songs freely in public without paying royalties, which is a violation of the Copyright Law, but since the issuance of Government Regulation no. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties are required to pay royalties for those who wish to use song works from the creators

**Keywords:** *Prosecutor's Authority, Confiscation, Suspect's Wealth, Corruption*

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum pada kekayaan intelektual mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam tatanan internasional sejak dikesepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan<sup>1</sup> (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right-TRIPs Agreement*), yang merupakan bagian dari perjanjian tentang Pendirian *World Trade Organization* (WTO) yang telah diratifikasi oleh lebih dari Penggunaan karya lagu atau karya hak cipta lainnya dengan tujuan kepentingan tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan tanpa memiliki persetujuan dengan dibuatnya perjanjian lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka tindakan penggunaan karya lagu tersebut

merupakan pelanggaran<sup>2</sup> terhadap Undang-undang Hak Cipta. Pasal 1 huruf 1 disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki wewenang dalam mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Tindakan yang termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta pada karya lagu apabila substansial baik sebagian maupun seluruhnya dari suatu Ciptaan yang mendapatkan perlindungan oleh Hak Cipta di pergunakan, yang mana karya musik tersebut dipublikasikan dan diperbanyak tanpa mempunyai izin lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.<sup>3</sup>

Permasalahan yang timbul dari pelanggaran tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat

---

<sup>1</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press, 2015

---

<sup>2</sup> Ghaesany Fadhila, dan U. Sudjana, *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Bandung: Acta Diural Universitas Padjajaran, Jurnal Juni 2018, Vol. 1, Nomor 2, hlm 229

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Kekayaan intelektual Dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2002, hlm 24

tentang penerapan hak mengumumkan (*performing rights*) yang mengakibatkan terjadi kerugian secara materiil dan immaterial yang dialami Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Karya Lagu, serta lemahnya penegakan hukum yang melekat pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana pelanggarnya yang terjadi tidak mendapatkan penanganan yang tepat atas pembayaran royalti.

#### **METODE PENELITIAN**

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>4</sup> Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan

kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>5</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

#### **2. Tipe Penelitian.**

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 138.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press), hlm 5.

Tipe penelitian yang Peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *statute approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer yang mengatur perjanjian dibawah tangan dalam perjanjian jual beli tanah.

### 3. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### 4. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai

berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) KUHP

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap anak.

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.

### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pembayaran Royalti Pemegang Hak Cipta Karya Lagu**

Keanekaragaman seni serta budaya di Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki berdasarkan banyaknya suku, bahasa, dan agama yang menyebar di penjuru Indonesia mulai dari sabang hingga merauke menjadikan pluralitas yang memiliki potensi nasional dan diperlukan perlindungan terhadap kekayaan atas beragam seni dan budaya tersebut.<sup>6</sup> Perlindungan terhadap suatu karya cipta, dalam hal ini yaitu Hak Cipta absolut diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum. Tanpa ada perlindungan hukum atas karya cipta ditakutkan akan mempegaruhi para

---

<sup>6</sup> Bronto Asmoro, *Buku Saku Super Pintar IPS "Ilmu Pengetahuan Sosial"*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm 28.

Pencipta dalam berkarya dibidang intelektual.<sup>7</sup>

Setiap manusia memiliki daya pikir yang cakap sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, di mana hasil karya seni yang berhasil diciptakan harus mendapatkan penghormatan dan penghargaan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan perwujudan dari sebuah pengekspresian atas kreatif Pencipta.<sup>8</sup> Hasil ciptaan yang berhasil dikembangkan merupakan karya cipta seorang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya cipta yang harus mendapat perlindungan hukum atas apa yang telah ia ciptakan.

### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Lagu Dalam Pembayaran Royalti**

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Memahami Undang-undang, Menumbuhkan Kesadaran Undang-Undang Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Visimedia, Cet 1, 2007, hlm 348

<sup>8</sup> Emma Valentina Teresha Senwe, *Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, 2015, hlm 12

Musik adalah suatu karya yang pastinya banyak dinikmati oleh manusia, Musik juga termasuk salah satu karya seni yang paling banyak digemari atau disukai oleh manusia. Lagu adalah sebuah produk ciptaan dari kreativitas musik yang diaransemen oleh penciptanya. Karena seni adalah sesuatu yang berasal dari karya cipta seseorang, maka musik memiliki penciptanya dan hak cipta itu lahir ketika suatu karya cipta. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap hasil karya memiliki nilai yang tinggi dan pencipta karya tersebut patut untuk diberi apresiasi/bentuk penghargaan. Pemutaran musik di tempat-tempat umum memang merupakan hal yang sering dijumpai sehingga membuat banyak sekali interaksi antara manusia dengan musik seperti contohnya ketika berkunjung ke tempat-tempat umum seperti pasar, pusat perbelanjaan, pasar swalayan, dan lainnya, bahkan jika mendengarkan musik yang di putar dalam kendaraan umum merupakan suatu hal yang tidak asing bahkan memperbanyak suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau dikenal dengan

istilah membajak. Kembali lagi bahwa setiap hasil karya itu patut dihargai penciptanya maka salah satu bentuk menghargai sang pencipta karya tersebut adalah dengan membayar sebuah royalti.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta. Perubahan Undang-Undang tersebut telah dilakukan penyesuaian Pasal sesuai dengan TRIPs tetapi dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang ada di dekade ini maka dilakukan perubahan sekali lagi terhadap Undang-Undang Hak Cipta dengan mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002, kemudian terjadi perubahan kembali melalui Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Karya lagu merupakan suatu ciptaan yang memiliki Hak Cipta yang terdiri dari kombinasi antara melodi syair dengan aransemen yang memiliki notasi yang kemudian menghasilkan sebuah alunan irama serta melodi yang senada, sehingga karya lagu tersebut mampu memberikan kepuasan batin terhadap penikmat lagu yang sedang diperdengarkan. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan penggandaan penyiaran maupun penggunaan secara komersial sebuah karya cipta tanpa mendapatkan persetujuan dari Pencipta, tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta. Dengan dilakukan perbuatan yang sebagaimana disebut diatas telah merugikan Pencipta dalam hal ini adalah

karya lagu yang menyangkut hak ekonomi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dirugikan sehubungan dengan tindakan penggunaan ciptaan yang dipergunakan secara komersil yang mana dalam hal ini Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak memperoleh keuntungan atau royalti atas ciptaan yang di perjual belikan. Dengan kata lain Pencipta dirugikan secara moril karena penggunaan perbanyakkan hasil karyanya dan secara materil karena tidak mendapatkan pendapatan berupa royalti. Namun sejauh ini pemerintah masih belum mampu menggalakan penagihan royalti secara efektif meskipun sudah mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta (LMKNP) khusus untuk melakukan hal itu belum ada regulasi yang menjelaskan tata cara penggunaan lagu milik orang lain maupun pembayaran royalti atas



penggunaan lagu-lagu tersebut. Padahal tidak menutup kemungkinan bagi Lembaga yang sama untuk menarik royalti tidak hanya dari musik dan lagu populer. Posisi Lembaga Manajemen Kolektif ini sangat membantu Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait jika mereka telah berfungsi dengan baik dan Negara mengakui keberadaannya. Lembaga akan membantu mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial karya cipta mereka. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif ini. Mulai dari Pasal 1 angka 22, lembaga Manajemen Kolektif sudah ada dalam definisi. Dikatakan “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak

Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola Hak Ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

2. Royalti timbul karena adanya hak cipta, hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang bersifat privat dan merupakan suatu hak keperdataan yang melekat pada pencipta. Royalti sendiri adalah kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Dari pembayaran royalti tersebut uangnya akan diberikan kepada pencipta karya sebagai bentuk izin dan bentuk penghargaan atas karya/ciptaannya. Namun mengenai royalti ini, masih banyak diabaikan di Indonesia, sehingga banyak sekali oknum-oknum yang memutar lagu-lagu hasil karya para musisi tersebut tanpa seizin dari pencipta karya tersebut, bahkan tidak membayar royalti terhadap pencipta karya tersebut.

Padahal seperti yang diketahui bahwa lagu merupakan suatu hasil kerja pemikiran intelektual orang yang mendapatkan suatu perlindungan hukum, maka dari itu hal pembayaran royalti bersifat wajib untuk dibayar, karena Pembayaran suatu royalti merupakan sebuah konsekuensi karena telah menggunakan jasa/karya milik orang lain. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tidak menghargai pencipta karya/musisi yang menciptakan lagu tersebut sehingga hal tersebut juga mengakibatkan kerugian untuk musisi yang telah berusaha keras untuk menciptakan suatu karya-karya tersebut seperti lagu-lagu yang telah mereka ciptakan tetapi malah disalahgunakan oleh oknum-oknum dengan menggunakan lagu hasil karya mereka tanpa seizin pencipta dan tanpa membayar royaltinya. Undang-Undang No. 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik berisikan sebuah aturan-aturan yang berdasarkan dari hak kekayaan intelektual, namun yang juga menjadi permasalahan adalah apakah dengan adanya kedua peraturan ini mampu untuk mengatasi permasalahan hukum yang selama ini cenderung adanya pembiaran seperti menggunakan lagu karya/ciptaan seseorang dengan tanpa seizin dari pencipta lagu tersebut dan tindakan oknum yang tidak membayarkan royalti ke pencipta karya tersebut tetapi lagu/ciptaanya digunakan untuk kegiatan komersial. kehadiran PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini memberi suatu bentuk perlindungan hukum yang selama ini

mengalami pembiaran, seperti contohnya dalam peraturan tersebut mencantumkan tentang wajibnya pembayaran royalti jika memakai lagu-lagu di tempat umum, yang sebelumnya diabaikan walaupun sudah terbitnya UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sebagai contohnya sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, masih sering terjadinya oknum-oknum bebas memutar lagu ditempat umum dengan tanpa membayar royalti, yang hal tersebut termasuk melanggar UU Hak Cipta, akan tetapi semenjak tercetusnya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diwajibkan untuk membayar royalti bagi pihak yang ingin

menggunakan karya lagu dari pencipta

## **B. Saran**

1. Ketentuan pembayaran royalti pemegang hak cipta karya lagu pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi perlu lagi adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana harus lebih memperkuat lagi pengaturan tentang pembayaran royalti pemegang hak cipta lagu agar kedepannya dapat lebih menghargai hak-hak intelektual atau hasil karya seseorang di bidang music.
2. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya lagu dalam pembayaran royalti juga sudah ada payung hukumnya yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Akan tetapi kedepan

diharapkan harus lebih diperkuat lagi dengan cara dilakukannya perubahan terhadap PP tersebut agarkiranya kedepan lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pembayaran royalty kepada pemegang hak cipta lagu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

Atmadja Tanu Hendra, 2003, *hak cipta musik atau lagu, program pacasarjana*, fakultas hukum, universitas indonesia, jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Abdulkadir Muhammad., 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti

-----, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti

Afrillyanna Purba, 2009, *Hukum HKI Indonesia Perlindungan*

*Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, (Bandung: Alumni

Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing

Arif, Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, P.T Alumni

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta; PT.Rineka Cipta
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga
- Jened Rahmi, 2014, *hukum hak cipta (copyright's law)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lindsey Tim Prof, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni
- Lutfiansori Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Munandar Haris & Sitanggang Sally, 2011, *HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga.
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Jakarta, Rajawali Press
- Sukri, S. 2004, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media..
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Khoirul hidayah, 2013, *Hukum Hak kekayaan Intelektual*

- kajian undang-undang dan integrasi Islam,*  
UINMaliki Press
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer,*  
(Yogyakarta: Graha Ilmu
- OC Kaligis. 2007. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1,*  
Bandung: PT. Alumni
- Rahmi jened, 2010, *Hak Kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif,* Surabaya: Airlangga University Press
- Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional,* Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta